



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.51.514 -Dispendik/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
LENTERA HARAPAN KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- bahwa Pendidikan merupakan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
  - bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
  - bahwa Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan dan/ atau Program Pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Lentera Harapan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Memperhatikan :


1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
2. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. Akta Notaris Ny. Unita Christina Winata, SH Nomor 5 Tanggal 3 Juni 2002 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Pelita Harapan;
6. Surat Ketua Yayasan Nomor: 01A/YPPH.SLH/AL/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 perihal permohonan ijin pendirian/operasional;
7. Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Lentera Harapan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Lentera Harapan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
- KEDUA : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU sekaligus sebagai ijin operasional;
- KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan SMA Lentera Harapan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan SMA Lentera Harapan Wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : TANGERANG

Pada tanggal : 3 Agustus 2012



ARSYAD HUSSEN, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 198801 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y O S H U A B O N A R A B D I E L

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : L E N T E R A H A R A P A N

b. Alamat : J L N . E L A N G 1 B  
K A M P U N G B A B A K A N

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : T A N G E R A N G

g. Kecamatan : C U R U G

h. Kelurahan : B I N O N G P E R M A I

i. Email : S i h c u r u g s m a @ l e n t e r a . s c h . i d

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 6 4 2 . 1 / 2 2 0 - B P 2 T / 2 0 1 1

b. Tanggal : 1 7 0 3 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 2 1 . 5 / 5 1 4

d. Tanggal : 0 3 0 8 2 0 1 2

Operator Dinas Pendidikan,



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





## BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR : 642.1/220-BP2T/2011

### TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### BUPATI TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Sdr. **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN / MINNY RIADY** yang didaftarkan pada tanggal 27 Juli 2010 nomor 6123/640/BP2T/2010
- Menimbang : Bahwa permohonan Sdr. **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN / MINNY RIADY** setelah dilakukan pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dimaksud dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);